

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (“BUYBACK”) DAN PENGALIHAN SAHAM HASIL *BUYBACK*

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA dan No 13 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK) YANG DIKELUARKAN OLEH PERSEROAN DAN PENGALIHAN SAHAM HASIL BUYBACK SERTA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN EFEK DAN PERUBAHANNYA



PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk

Kegiatan usaha:

Bergerak Dalam Bidang Teknologi Software & IT Services

Kantor

Graha Orange

Jl. Mampang Prapatan. Raya No.3, RT.6/RW.1, Mampang Prapatan, Kec.
Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12790.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Maret 2026

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT Informasi Teknologi Indonesia ("**Perseroan**") memiliki rencana untuk melakukan *Buyback* Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**") beserta rencana pengalihan saham hasil *Buyback* sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 29/2023**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**POJK 13/2023**") serta merujuk pada surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1002/D.04/2025 tanggal 17 September 2025. Jumlah nilai keseluruhan *Buyback* diperkirakan sebesar-sebesarannya Rp 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah). *Buyback* dapat dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek dan Perseroan boleh melakukan *Buyback* tanpa persetujuan RUPS jika terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan (**pasal 7 POJK 13/2023**) dan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1002/D.04/2025 tanggal 17 September 2025. *Buyback* hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek serta melakukan pengumuman kepada masyarakat. Pelaksanaan *Buyback* akan memperhatikan kondisi likuiditas dan permodalan Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan tidak melakukan *Buyback* jika akan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham pada suatu tingkat tertentu yang dapat mengurangi secara signifikan likuiditas saham di Bursa Efek.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN *BUYBACK*

1.	Pengumuman Keterbukaan Informasi atas Rencana <i>Buyback</i>	06 Maret 2026
2.	Pengumuman kepada Masyarakat	06 Maret 2026
3.	Perkiraan Jadwal Periode <i>Buyback</i>	09 Maret 2026 – 08 Juni 2026
4.	Perkiraan Jadwal Periode Pengalihan Saham Hasil <i>Buyback</i>	Maksimal 08 Juni 2029

PERKIRAAN BIAYA *BUYBACK* DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM *BUYBACK*

Biaya *Buyback* direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 35.000.000.000 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan, termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara serta biaya lain berkaitan dengan *Buyback*. Selain nilai dana yang dialokasikan untuk *Buyback* tersebut, Perseroan merencanakan pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya 163.125.000 (seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu) saham atau setara dengan 5% dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Jumlah saham yang dapat dibeli kembali oleh Perseroan dapat lebih kecil dari jumlah maksimum yang disebutkan di atas tergantung pada harga saham Perseroan pada saat pelaksanaan *Buyback*.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan akan dilakukan dengan tetap memperhatikan batas maksimum pembelian kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK No. 13/POJK.04/2023 dan Pasal 14 POJK No. 29/POJK.04/2023, serta dengan memastikan terpenuhinya ketentuan mengenai jumlah saham beredar dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA *BUYBACK*

Melalui program *Buyback* ini, perusahaan bertujuan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek yang dimiliki Perseroan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental Perseroan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam usaha Perseroan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN BUYBACK DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Proforma Finansial setelah Buyback	Indikator	Oktober 2025	Dampak	Setelah Buyback
	Total Aset	385,890,703,168	(35,000,000,000)	350,890,703,168
	Total Ekuitas	184,855,809,219	(35,000,000,000)	149,855,809,219
	Laba Bersih	17,071,024,984	-	17,071,024,984
	ROA (%)	4,42%	0.45%	4.87%

PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA BUYBACK DILAKSANAKAN

Proforma Finansial setelah Buyback	Indikator	Oktober 2025	Dampak	Setelah Buyback
	Laba Bersih	17,071,024,984	-	17,071,024,984
	Laba Bersih per Saham	5.23	0.3	5.53

Dengan berkurangnya jumlah saham yang beredar sebagai akibat pelaksanaan Buyback, laba bersih per saham (Earnings Per Share / EPS) Perseroan diperkirakan meningkat dari Rp5,23 per saham menjadi Rp5,53 per saham, dengan asumsi jumlah laba bersih Perseroan tidak mengalami perubahan yang material.

PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK BUYBACK

Perseroan akan melakukan Buyback sesuai ketentuan **POJK No. 29/POJK.04/2023** dan **POJK No. 13/POJK.04/2023** serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1002/D.04/2025 tanggal 17 September 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Buyback melalui Bursa Efek
Dalam hal Buyback dilakukan melalui Bursa Efek, harga penawaran untuk pembelian kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya pada Bursa Efek.
2. Buyback di luar Bursa Efek
Dalam hal Buyback dilakukan di luar Bursa Efek, harga pembelian kembali saham Perseroan paling tinggi sebesar rata-rata harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pelaksanaan Buyback oleh Perseroan.
3. Pertimbangan Kewajaran Harga
Buyback akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik, wajar, dan memperhatikan kepentingan seluruh pemegang saham Perseroan, serta dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan, likuiditas saham di pasar, dan prospek pertumbuhan usaha.

PEMBATASAN JANGKA WAKTU UNTUK BUYBACK

Bahwa perseroan akan mematuhi ketentuan jangka waktu sebagai berikut (disesuaikan dengan kondisi dan pengumuman perseroan):

1. Setelah pengumuman kebijakan buyback atau keterbukaan informasi, perseroan akan melakukan pelaksanaan buyback **selambat-lambatnya tiga bulan** sejak tanggal pengumuman, sejauh sesuai ketentuan POJK No. 13/2023.
2. Apabila terdapat ketentuan tambahan atau berbeda dalam Surat OJK S-1002/D.04/2025 tanggal 17 September 2025, maka pelaksanaan buyback akan disesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat tersebut.

3. Perseroan akan menyampaikan laporan pelaksanaan buyback sesuai dengan ketentuan pengungkapan efek yang berlaku.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH *BUYBACK* TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA

Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan *Buyback*.

1. *Buyback* tidak memberikan dampak yang signifikan kepada operasional Perseroan, namun *Buyback* diperkirakan mempunyai dampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan.
2. *Buyback* akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah *Buyback*. Jika Perseroan menggunakan seluruh anggaran yang dicadangkan untuk *Buyback* tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah).
3. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan *Buyback* tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan *cash flow* yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta *Buyback*.
4. Perseroan memastikan bahwa pelaksanaan *Buyback* tidak akan menyebabkan berkurangnya jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat sehingga melanggar ketentuan free float Bursa Efek Indonesia, yaitu paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat dan dimiliki oleh paling sedikit 50 pihak.

SUMBER DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN *BUYBACK*

Sumber pendanaan *Buyback* berasal dari optimalisasi kas Perseroan. Sumber pendanaan ini telah memenuhi ketentuan POJK 29/2023, yaitu:

1. tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo;
2. menggunakan dana internal Perseroan;
3. bukan merupakan dana hasil penawaran umum; dan
4. bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun.
5. Pelaksanaan *Buyback* tidak akan menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL *BUYBACK*

Berdasarkan **Pasal 14 POJK Nomor 13 Tahun 2023**, Perseroan hanya dapat melakukan **pengalihan saham hasil pembelian kembali (*Buyback*)** setelah lewatnya jangka waktu **paling singkat 30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak tanggal seluruh pelaksanaan *Buyback* selesai dilakukan atau sejak berakhirnya periode pelaksanaan *Buyback* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) POJK tersebut. Selanjutnya, batas waktu maksimal pengalihan saham hasil *Buyback* tetap tunduk pada ketentuan **Pasal 10 POJK Nomor 29 Tahun 2023**, yaitu **paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pelaksanaan *Buyback***, kecuali ditentukan lain oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** berdasarkan **Surat OJK Nomor S-1002/D.04/2025 tanggal 17 September 2025**.

Saham hasil *Buyback* akan menjadi saham *treasury* paling lama 3 (tiga) tahun setelah selesainya *Buyback* sebagaimana diatur dalam pasal 16 POJK 29/2023 dengan cara pengalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, 22 dan 23 POJK 29/2023 dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) POJK 29/23 Perseroan dapat melakukan pengalihan saham *treasury* tersebut melalui perdagangan saham di BEI maupun diluar BEI tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS. Pelaksanaan pengalihan saham *treasury* tersebut akan dilakukan:

- a. Paling cepat dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembelian kembali saham Perseroan dilaksanakan seluruhnya.
- b. Tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu bersamaan dengan masa pembelian kembali

saham Perseroan.

- c. Harga pengalihan saham tidak lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali saham Perseroan, serta atas saham Perseroan yang tercatat dan diperdagangkan di BEI:
 - tidak lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di BEI 1 (satu) hari sebelum tanggal penjualan saham; atau
 - harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perseroan dengan diskon paling banyak 7,5% (tujuh koma lima persen), mana yang lebih tinggi.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak menyesatkan serta tidak terdapat fakta material lainnya yang belum diungkapkan yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran seluruh informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN

1. *Buyback* akan dilaksanakan melalui perdagangan saham di BEI dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK 29/2023.
2. *Buyback* yang dilakukan melalui BEI akan dilaksanakan melalui 1 (satu) anggota BEI, Perseroan telah menunjuk PT Sucor Securitas

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SUDAH BUYBACK

Keterangan	Sebelum <i>Buyback</i>		Setelah <i>Buyback</i>	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
Modal Dasar		-		-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. PT Jati Piranti Solusindo	2.088.000.000	64%	2.088.000.000	64%
2. PT Amanah Ayah Anak	522.000.000	16%	522.000.000	16%
3. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	652.500.000	20%	489.375.000	15%
Saham Treasury	-	-	163.125.000	5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.262.500.000	100%	3.262.500.000	100%
Saham Dalam Portepel	-	-	-	-

INFORMASI

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan *Buyback* Perseroan, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

Sekretaris Perusahaan

PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk

Jl. Mampang Prapatan. Raya No.3, RT.6/RW.1, Mampang
Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan

Telp. No. (021)794-0946

web: <https://jatismobile.com>

email: corporatesecretary@jatis.com